



P E N E T A P A N

Nomor 332/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ridwan bin Kacing, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II Cempa, RT.001, RW.001, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon I**;

Basmianti binti Timbang, tempat dan tanggal lahir Bola Bulu, 17 April 1987 (usia 37 (tiga puluh tujuh) tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun II Cempa, RT.001, RW.001, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, S.H., M.H., dan kawan, para advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email M.nasirshmh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 409/SK/AD/IX/2024/PA.Sidrap tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;



- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 332/Pdt.P/2024/PA.Sidrap tanggal 01 Oktober 2024, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak salah satunya bernama Samianti. D binti Ridwan, nomor induk kependudukan (NIK) 7314106909090001, pekerjaan tidak ada, tempat tanggal lahir, Betao, 29 September 2009, umur 15 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT0212200904112 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Desember 2009 dan berdasarkan ijasah terakhir nomor DN-19/D-SD/K13/0123855, tertanggal 16 Juni 2022
3. Bahwa Samianti. D binti Ridwan setelah tamat Sekolah Dasar (SD) sudah tidak melanjutkan pendidikannya
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama Fahril bin Risal, tempat tanggal lahir, Loka-lokae Sidrap, 11 Mei 2008 (16 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), tempat kediaman di Mampise, RT.002, RW.002, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan



terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Fahril bin Risal, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap berumah tangga begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan telah memiliki penghasilan tetap dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga

8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur

9. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon akan tetapi pihak KUA menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor 389/KUA.18.16.08/PW.01/09/2024, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Samianti. D binti Ridwan dengan seorang lelaki yang bernama Fahril bin Risal.
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini



Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Fahril bin Risal;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Samianti. D binti Ridwan, usia 15 (lima belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun II Cempa, RT.001, RW.001, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Samianti. D binti Ridwan mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Fahril bin Risal;
- Bahwa saat ini Samianti. D binti Ridwan sudah berusia 15 (lima belas) tahun dan telah mengalami haid sejak
- 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Samianti. D binti Ridwan dan Fahril bin Risal sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sudah pernah ciuman dan berpelukan;



- Bahwa Samianti. D binti Ridwan setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Fahril bin Risal menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Samianti. D binti Ridwan sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Fahril bin Risal;
- Bahwa Samianti. D binti Ridwan sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Samianti. D binti Ridwan berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Fahril bin Risal dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Samianti. D binti Ridwan sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 15 (lima belas) tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Samianti. D binti Ridwan tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Samianti. D binti Ridwan sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Samianti. D binti Ridwan selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Fahril bin Risal**, usia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Mampise, RT.002, RW.002, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Samianti. D binti Ridwan sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Fahril bin Risal menikah dengan Samianti. D binti Ridwan;
- Bahwa Fahril bin Risal tahu bahwa Samianti. D binti Ridwan saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Fahril bin Risal sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Fahril bin Risal dan Samianti. D binti Ridwan sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Fahril bin Risal dan Samianti. D binti Ridwan sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sudah pernah ciuman dan berpelukan, sehingga Fahril bin Risal berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Samianti. D binti Ridwan;
- Bahwa Fahril bin Risal tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Fahril bin Risal bekerja sebagai Petani / Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Fahril bin Risal sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Samianti. D binti Ridwan maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Risal bin P. Supu, usia 54 (lima puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, tempat kediaman di Mampise, RT.002, RW.002, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



D
pt

iesia

- Bahwa Risal bin P. Supu sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Fahril bin Risal, menikah dengan anak para Pemohon, Samianti. D binti Ridwan;
- Bahwa Risal bin P. Supu tahu bahwa Samianti. D binti Ridwan saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Risal bin P. Supu sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Risal bin P. Supu sudah saling mencintai dengan Samianti. D binti Ridwan, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Risal bin P. Supu berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Samianti. D binti Ridwan;
- Bahwa pada saat ini Fahril bin Risal bekerja sebagai Petani / Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Risal bin P. Supu yakin Fahril bin Risal sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Risal bin P. Supu sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Fahril bin Risal bisa mandiri;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Hani binti H. Daru, usia 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Mampise, RT.002, RW.002, Desa Betao, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hani binti H. Daru sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan

7



anaknya, Fahril bin Risal, menikah dengan anak para Pemohon, Samianti.

D binti Ridwan;

– Bahwa Hani binti H. Daru tahu bahwa Samianti. D binti Ridwan saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun;

– Bahwa Hani binti H. Daru sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Hani binti H. Daru sudah saling mencintai dengan Samianti. D binti Ridwan, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

– Bahwa Hani binti H. Daru berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Samianti. D binti Ridwan;

– Bahwa pada saat ini Fahril bin Risal bekerja sebagai Petani / Pekebun dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;

– Bahwa Hani binti H. Daru yakin Fahril bin Risal sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Hani binti H. Daru sebagai orangtua juga akan membantu Fahril bin Risal sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridwan bin Kacing Nomor 7314103012730002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basmiati binti Timbang Nomor 7314105704870001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang



- tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ridwan bin Kacing Nomor 7314100112090004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 September 2024, Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samianti. D binti Ridwan Nomor 7314CLT0212200904112, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 03 Desember 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/K13/0123855, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri 2 Betao tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumianti.D Nomor 421.3/31/SMPN6DP/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 26 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahril bin Risal Nomor 4296/Ca, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 03 Juni 2008. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.7;
8. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk Nomor 389/KUA.18.16.08/PW.01/09/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, cocok dengan aslinya, ditanda tangani, diberi tanggal dan tanda P.8;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Putri binti Darwis, usia 22 tahun, Kemanakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Samianti. D binti Ridwan dan Fahril bin Risal;
- Bahwa Samianti. D binti Ridwan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Samianti. D binti Ridwan;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Samianti. D binti Ridwan membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Samianti. D binti Ridwan dan Fahril bin Risal telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sudah pernah ciuman dan berpelukan;
- Bahwa Fahril bin Risal adalah jejaka, sedangkan Samianti. D binti Ridwan adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Fahril bin Risal telah datang untuk meminang, sudah ada uang panaik sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan menikah pada tanggal 06 Npember 2024 Samianti. D binti Ridwan dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Fahril bin Risal tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Samianti. D binti Ridwan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Samianti. D binti Ridwan dengan Fahril bin Risal;



2. Asman bin Jafar, usia 26 tahun, Kemanakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Samianti. D binti Ridwan dan Fahril bin Risal;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Samianti. D binti Ridwan dengan Fahril bin Risal;
- Bahwa Samianti. D binti Ridwan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan sudah tidak sekolah, tapi tamat Sekolah Dasar (SD) dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Samianti. D binti Ridwan sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Samianti. D binti Ridwan;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Samianti. D binti Ridwan membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Samianti. D binti Ridwan dan Fahril bin Risal telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sudah pernah ciuman dan berpelukan;
- Bahwa Fahril bin Risal adalah jejaka, sedangkan Samianti. D binti Ridwan adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Fahril bin Risal telah datang untuk meminang, sudah ada uang panaik sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan menikah pada tanggal 06 Npember 2024 Samianti. D binti Ridwan dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Fahril bin Risal tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Samianti. D binti Ridwan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Samianti. D binti Ridwan dengan Fahril bin Risal;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Samianti. D binti Ridwan diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Samianti. D binti Ridwan masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;



D
pt

nesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Samianti. D binti Ridwan adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, lahir tanggal 29 September 2009, yang berarti baru berusia 15 (lima belas) tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Ijazah Samianti. D), terbukti bahwa Samianti. D telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (surat keterangan berhenti sekolah Samianti. D), terbukti bahwa Samianti. D tidak menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Fahril bin Risal adalah anak laki-laki dari Risal dan Hani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

14



- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Samianti. D binti Ridwan saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Fahril bin Risal;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Samianti. D binti Ridwan dan Fahril bin Risal tidak dilanjutkan untuk menunggu Samianti. D binti Ridwan berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani / Pekebun dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan



menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Samianti. D binti Ridwan, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 3 (tiga) tahun lalu. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Fahril bin Risal;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Samianti. D binti Ridwan, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga



difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Fahril bin Risal sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak para Pemohon dengan Fahril bin Risal bisa menimbulkan *mudharat* terhadap



D
pt

nesia

semakin tumbuh subur perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menangguknkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Samianti. D binti Ridwan dan Fahril bin Risal ditangguknkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Samianti. D binti Ridwan, usia 15 (lima belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Fahril bin Risal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Samianti. D binti Ridwan, usia 15 (lima belas) tahun, untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama Fahril bin Risal;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan

18



D
pt

nesia

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Naimah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp
100.000,00		
•	Biaya Pengandaan dokumen Elektronik	Rp
100.000,00		
•	Biaya Pemanggilan	Rp
0.000,00		
•	PNBP Pemanggilan	Rp
10.000,00		
•	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu)